



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR :016/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/III/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NAMANG
KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NAMANG KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak Bulan Maret 2018 sampai dengan Bulan September 2018.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 08 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Ttd.

SURYANSYAH

Salinan sesuai dengan asli

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Sekretaris,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKATENGAH
NOMOR : 016/PP.05.1-Kpt/1904/III/2018
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN NAMANG
KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NAMANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BELILIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Andri	L	Desa Belilik RT.001
2	Simson Rumah Faisal	L	Desa Belilik RT.001
3	Madi	L	Desa Belilik

B. DESA NAMANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Nurmansyah	L	Jl. Koba KM.25 RT.005
2	Ahmad B. Kusuma	L	Desa Namang RT.002
3	Eka Darmawati	P	Jl. Koba KM.25 RT.005

C. DESA JELUTUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Yoneka	P	Jl. Koba KM.25 RT.005
2	Yulandra	P	Desa Jelutung RT.004
3	Robet	L	Desa Jelutung RT.009

D. DESA CAMBAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Sopan Sopian	L	Desa Cambai RT.003
2	Andika	L	Desa Cambai RT.003
3	Ria Puspita Sari	P	Desa Cambai RT.006

E. DESA CAMBAI SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Sukandi	L	Desa Cambai Selatan
2	Yudi Wijaya	L	Desa Cambai Selatan RT.001
3	Imam	L	Desa Cambai Selatan RT.007

F. DESA KAYU BESI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Hendra	L	Dusun Kayu Besi II
2	Blasius	L	Dusun Kayu Besi RT.007
3	Su Yin	P	Dusun Kayu Besi I

G. DESA BASKARA BHAKTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Dobi Sonsa	L	Dusun Tanah Merah
2	Yuhandi	L	Dusun Tanah merah
3	Aprianto Sandopa	L	Dusun Tanah Merah

H. DESA BUKIT KIJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	M. Makrub	L	Desa Bukit Kijang
2	Yudanri	L	Desa Bukit Kijang
3	Munir	L	Desa Bukit Kijang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Ttd.

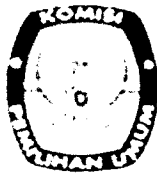
SURYANSYAH

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Sekretaris,



Robain Zul



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 043 /PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan.....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 138) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 035/PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Rapat.....

2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tanggal 20 September 2019 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU** : Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA** : Nama-nama calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 20 September 2018



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua KPU di Jakarta.
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.